



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 77/HK.01.01/K.JT-28/12/2021

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Wonogiri tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Wonogiri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 141);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2021.

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, dengan susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina PPID bertugas :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas :

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Wakil Atasan PPID bertugas membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

f. Petugas pelayanan Informasi bertugas :

a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Wonogiri

Pada tanggal : 23 November 2021



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
KETUA,**


ALI MAHBUB, S.Pd.I., M.Pd

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonogiri

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 77/HK.01.01/K.JT-28/12/2021

TANGGAL : 23 Desember 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Ali Mahbub, S.Pd.I., M.Pd	Ketua	Pembina PPID
2.	Isnawanti Sholihah, S.T., M.H	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Antonius Joko Wuryanto, S.H.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Ihwanudin, S.Pd.I	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	M. Ridwan Hakim, S.Pd.I	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	Yulius Wahyu Widiatmoko, S.Kom., M.M	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Silvia Kusumaningrum	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Imam Nur Cholis, S.H.	Staf Hukum, Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Alfian Budiarmo, S.Pd (TI).	Staf Hukum, Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan : di Wonogiri

Pada tanggal : 23 Desember 2021



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
KETUA,**

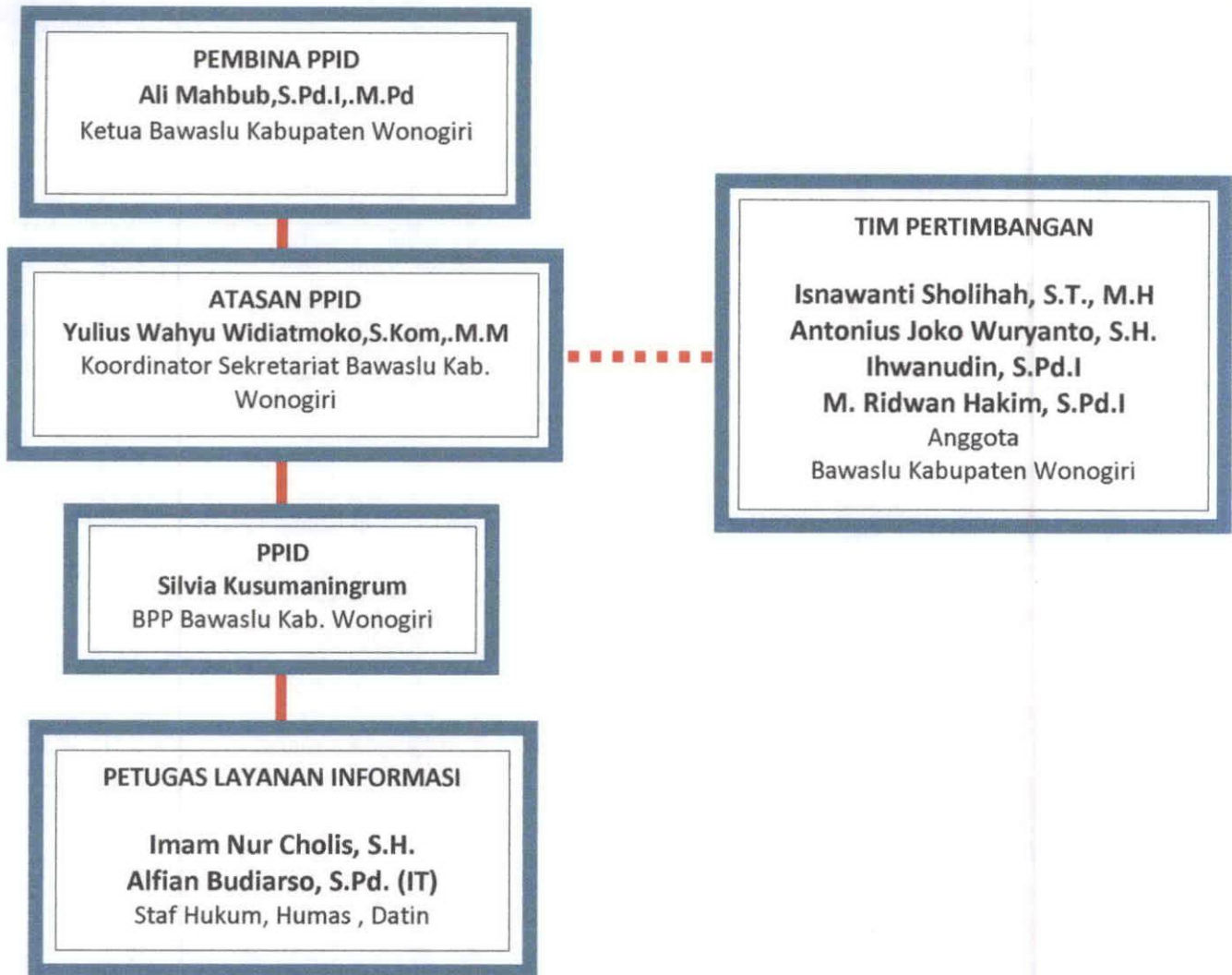
ALI MAHBUB, S.Pd.I., M.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 77/HK.01.01/K.JT-28/12/2021

TANGGAL : 23 Desember 2021

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



Ditetapkan : di Wonogiri

Pada tanggal : 23 Desember 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
KETUA,




ALI MAHBUB, S.Pd.I., M.Pd